

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

FITRAH SECARA MERATA DI DESA MIJEN KECAMATAN

KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

A. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Jumlah zakat yang didistribusikan oleh amil zakat Musholla As-Syuhada Desa Mijen belum sesuai dengan fiqh. Dengan kata lain amil dan muzaki dalam menyalurkan zakat tidak tepat sasaran karena zakat dibagikan secara merata tanpa mendahulukan faqir miskin sehingga banyak orang kaya yang mendapat zakat fitrah.

Pendistribusian zakat fitrah di Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dibagikan secara merata kepada warga, berhubung letak Musholla berdekatan dengan desa, maka jama'ahnya juga banyak dari desa tersebut. Jadi, zakat fitrah diberikan kepada masyarakat Desa Mijen yang merupakan jama'ah Musholla as-Syuhada. Setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2.5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jama'ah shalat lima waktu di Musholla As-Syuhada dan tokoh agama (ustadz) yang dianggap sebagai *mustahiq* kelompok *fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muttaqin, maka menurut bapak Mutaqqin,

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang yang mau menerima zakat fitrah yaitu asnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an. Pembagian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen adalah karena zakat fitrah harus dibagikan secara merata kepada delapan golongan. Untuk zaman sekarang ini, mengukur fakir dan miskin sangat sulit. Banyak orang yang kelihatan miskin, tapi memiliki dua motor. Rumahnya jelek, namun perabotan di dalamnya lengkap bahkan melebihi orang yang rumahnya gedong.¹

Menurut peneliti, sebetulnya tidak sulit untuk mengukur orang itu kaya atau miskin, karena panitia zakat fitrah dapat meminta data dari desa atau kelurahan tentang kondisi ekonomi tiap warga. Panitia zakat fitrah dapat meneliti, berapa penghasilan tiap bulan dari warga tersebut, berapa bayar listrik dan air tiap bulannya. Dari sini dapat dilakukan penilaian awal.

Menarik untuk dikaji pendapat Masdar F. Masudi. Menurut Masdar F. Mas'udi pada umumnya, teoritis hukum Islam (fuqaha) membedakan fakir dan miskin, meskipun dalam penggunaannya telah dianggap satu kata yang menunjuk pada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Perbedaannya memang tidak prinsipial, melainkan lebih bersifat gradual. Yang pertama, fakir, menunjuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Sementara yang kedua, miskin, menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir, akan tetapi secara keseluruhan menurut Masdar F. Mas'udi ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Untuk mempermudah pemahaman, biasanya ditetapkan angka, katakanlah, 10 sebagai indeks kebutuhan pokok yang dengannya manusia baru bisa hidup

¹ Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di [Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak](#), tanggal 17 Juni 2016.

secara nominal. Mereka yang indek penghasilannya kurang dari 10 sampai dengan 6 berarti "miskin"; sedang yang indeks penghasilannya kurang dari 5, itulah yang disebut fakir. Perhitungan ini, mungkin masih relevan untuk saat sekarang. Akan tetapi yang perlu ditinjau kembali adalah menyangkut apa yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok" tadi.²

Menurut Masdar F. Mas'udi, sesuai dengan pandangan masyarakat ketika itu, umumnya fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal (pangan, sandang dan papan) dalam perhitungan yang semata kuantitatif. Katakanlah, pangan asal wareg, sandang asal rapet, dan papan asal bisa untuk ngumpet. Untuk konteks sekarang ini konsep kebutuhan pokok seperti itu, jelas perlu penyesuaian. Bukan saja jumlahnya tapi tidak kalah penting adalah mutunya. Sehingga kebutuhan pokok dengan mana manusia bisa hidup secara wajar, itu akan meliputi:

- a. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar;
- b. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca;
- c. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung, dan membina kehidupan keluarga secara layak;
- d. Kesehatan yang dapat memungkinkan kesembuhan dari penyakit yang diderita;

² Masdar F, Mas'udi,, *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991, h. 148

- e. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia: kognitif, afektif dan psikomotorik.³

Dengan demikian, dalam konteks kehidupan sosial kita sekarang, menurut Masdar F. Mas'udi pentasarufan dana zakat (pajak) untuk sektor fakir miskin ini bisa mencakup:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertiannya yang luas;
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran;
- d. Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma atau gelandangan;
- e. Jaminan hidup untuk orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan;
- f. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga/rakyat yang memerlukan;
- g. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga/rakyat yang membutuhkan.
- h. Pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat lapisan bawah.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muttaqin, peneliti mengajukan pertanyaan, bagaimana menurut pemahaman anda tentang

³ *Ibid.*, h. 149.

⁴ *Ibid.*, h. 149-150.

pengertian zakat fitrah? Bapak Muttaqin menyatakan pada peneliti sebagai berikut:

“Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Sebagai landasan hukum zakat fitrah diwajibkan adalah sabda Rasulullah.”⁵

Peneliti sependapat dengan keterangan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, karena itu zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.

Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala (pribadi). Dengan demikian, persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat lainnya.

Sebagai landasan hukum zakat fitrah diwajibkan adalah sabda Rasulullah. Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW., dari Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

⁵ Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 17 Juni 2016.

6

Artinya: Dari Nafi' dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin." (HR. Muslim).

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Juga karena masuk pada keumuman firman Allah: "Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian zakat" (Quran, 2:110; 4:77; 24:56).⁷

Masih banyak lagi ayat-ayat tentang zakat yang diungkapkan secara umum.

Menurut keterangan bapak Budi,

"Orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah yaitu semua umat Islam yang beriman.⁸ Penuturan bapak Asep Komaruddin: "Syarat dan *nisab* zakat fitrah yaitu syarat-syaratnya adalah orang yang mengaku Islam dan beriman, dan tidak harus *nisab*".⁹

Peneliti sependapat dengan penjelasan bapak Budi dan bapak Asep Komaruddin, meskipun kurang jelas dan terlalu sederhana. Karena itu, peneliti menambahkan bahwa orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah:

⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Tijariah Kubra, Mesir, tth, h. 68.

⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, h. 921.

⁸ Wawancara dengan bapak Budi (sebagai panitia zakat fitrah), di [Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak](#), tanggal 17 Juni 2016.

⁹ Wawancara dengan bapak Asep Komaruddin (sebagai panitia zakat fitrah), di [Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak](#), tanggal 17 Juni 2016.

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

10

Artinya: Dari Nafi' dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin." (HR. Muslim).

Hadis tersebut memberi petunjuk kepada kita, bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, dan antara orang kaya dengan orang miskin.

Apabila diperhatikan hadis di atas, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya (yang tidak punya milik), orang kaya dan orang miskin (yang tidak memiliki senisab harta), maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nisab.

Ada dua hal saja yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Islam.
- b. Ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam dari raya Idul Fitri itu. Untuk bangsa Indonesia ini, barang kali jarang orang yang tidak mempunyai persiapan makanan sehari semalam.

¹⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Tijariah Kubra, Mesir, tth, h. 677.

Jadi, walaupun seseorang miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah, atas nama fakir miskin. Malahan berdasarkan pengamatan selama ini, zakat fitrah yang diterimanya lebih banyak lagi dari zakat fitrah yang dikeluarkannya.¹¹

B. Perspektif Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Pendistribusian zakat fitrah di **Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak** dibagikan secara merata kepada warga, tanpa mendahulukan yang fakir dan miskin. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Muttaqin,

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang yang mau menerima zakat fitrah yaitu asnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an. Pembagian zakat fitrah di Desa Mijen secara merata adalah karena zakat fitrah harus dibagikan secara merata kepada delapan golongan. Untuk zaman sekarang ini, mengukur fakir dan miskin sangat sulit. Banyak orang yang kelihatan miskin, tapi memiliki dua motor. Rumahnya jelek, namun perabotan di dalamnya lengkap bahkan melebihi orang yang rumahnya gedong.¹²

Ditinjau dari hukum Islam, pembagian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen tanpa mendahulukan fakir dan miskin, menurut peneliti kurang tepat. Sebaiknya membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumbuh, karena zakat fitrah itu adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman

¹¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 110-111.

¹² Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**, tanggal 17 Juni 2016.

ayat 60 dari surat at-Taubah.¹³ Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa pendapat yang ia pilih adalah mendahulukan kepentingan fakir miskin di atas yang lain, kecuali ada hajat dan *maslahat Islamiyyat* yang dapat diterima. Jadi menurut al-Qardawi, prioritas untuk fakir miskin sementara dapat ditinggalkan karena ada hajat, dan *maslahat Islamiyyat* yang lebih penting.

Selengkapnya dapat dilihat pendapat Qardawi:

Bersamaan dengan maksud pendapat ini dan Bergeraknya sesuai dengan tujuan zakat fitrah serta sesuai dengan sasaran pokok dari padanya, saya (Yusuf Qardawi) berpendapat untuk tidak mencegah dan menutup asnaf-asnaf lain, bilamana diperlukan. Hadis-hadis yang mereka kemukakan, menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat adalah mencukupkan orang-orang fakir di Hari Raya itu saja, sehingga mendahulukan mereka, jika mereka ada. Tetapi ini tidak berarti mencegah diberikannya kepada kelompok lain, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan, sebagaimana penjelasan Nabi tentang zakat harta, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakirnya. Rasulullah SAW., tidak melarang, zakat itu diberikan kepada asnaf lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat Quran Surat al-Bara'ah ayat 60 itu.¹⁴

Jelaslah pendapat yang dipilih Yusuf Qardawi adalah mendahulukan orang-orang fakir daripada yang lain, kecuali karena suatu kebutuhan dan kemaslahatan yang dibenarkan ajaran Islam.

Kandungan hukum zakat fitrah dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 dalam perspektif fiqh terdapat perbedaan pendapat:

¹³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 965.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h. 965.

Pendapat pertama: zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada *asnaf* yang disebutkan dalam surat at-Taubah: 60. Ayat ini bersifat umum untuk semua zakat (Syafi'i). *Pendapat kedua:* zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada *asnaf* yang delapan, tetapi lebih khusus kepada fakir miskin (jumhur ulama). *Pendapat ketiga,* zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin (lihat hadis hikmah zakat fitrah).¹⁵

Peneliti sependapat dengan pendapat kedua yang memperkenankan membagikannya kepada *asnaf* yang delapan tapi lebih diutamakan atau didahulukan kepada golongan fakir, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari Surat at-Taubah. Dengan kata lain, menurut peneliti, zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada *asnaf* yang delapan, tetapi lebih khusus kepada fakir miskin (jumhur ulama).

Jadi menurut peneliti, maksud yang terpenting dari zakat fitrah itu mengayakan fakir miskin pada hari itu ('idul Fitri). Kalau mereka sudah cukup untuk kebutuhan hari raya itu, tentu saja sebaiknya sisa dari pembagian itu dimanfaatkan kepada sasaran yang lebih tepat guna, efektif dan produktif. Jadi dalam hal ini mempertimbangkan antara hajat, dan maslahat, mendahulukan fakir miskin melihat kepada hajat, sisanya disalurkan kepada

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 114.

bidang lain, melihat masalah, atau diinvestasikan, dijadikan modal yang produktif untuk kesejahteraan fakir miskin.

Menurut Ibnu Rusyd, ijma ulama menetapkan bahwa zakat fitrah itu untuk orang Islam yang fakir.¹⁶ Menurut Muhammad Jawad Mughniyah para ulama mazhab sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.¹⁷

Menurut Syafi'i dan mayoritas sahabat, zakat fitrah wajib diberikan kepada delapan asnaf sebagaimana dalam zakat harta. Al-Istikhri, salah seorang pengikut Syafi'i, berpendapat: Boleh diberikan kepada tiga orang fakir dan miskin saja dengan syarat pembayar zakat adalah orang yang membayarkannya sendiri. Sedangkan, jika ia menyerahkannya kepada kepala negara (imam), maka zakat fitrah wajib diberikan kepada delapan asnaf secara merata, karena zakat itu sudah terkumpul di tangannya sehingga tidak ada alasan untuk tidak membaginya secara rata.¹⁸

An-Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, menyatakan: Maliki, Hanafi, dan Hambali membolehkan seseorang membayarkan zakat fitrahnya kepada seorang fakir saja. Mereka mengatakan bahwa boleh membayarkan zakat fitrah sekelompok orang kepada seorang miskin. Pendapat ini dipilih oleh segolongan ulama pengikut Syafi'i, seperti

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, jilid 1, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, h. 206.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", h. 197

¹⁸ Ad-Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 147.

Ibn al-Mundzir, ar-Ruyani, dan Abu Ishaq asy-Syairazi. Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat fitrah, lalu zakat tersebut diberikan kepadanya, sementara ia sendiri memerlukannya, maka ia boleh menerimanya. Demikian, menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sementara itu, Maliki berpendapat: hal demikian tidak dibolehkan.¹⁹

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Bara'ah ayat 60. Mereka wajib diberi bagian dengan rata. Ini adalah mazhab Ibnu Hazm. Apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada, dan gugur pula bagian muallaf, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa.²⁰

Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: "Pengkhususan zakat fitrah bagi orang-orang miskin saja, merupakan hadiah dari Nabi SAW., Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah satu pendapat dari mazhab kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali hanya kepada golongan miskin saja. Pendapat ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang mewajibkan pembagian zakat fitrah pada asnaf yang delapan.

¹⁹ *Ibid.*, h. 148.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 964.

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.

Dalam hal ini, jelaslah ada tiga pendapat:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan, dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat Jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari Surat at-Taubah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan, berdasarkan hadis: "Zakat fitrah adalah untuk memberi makanan

pada orang-orang miskin." Dan hadis: "Cukupkanlah mereka di Hari Raya ini."²¹

Bersamaan dengan maksud pendapat ini dan Bergeraknya sesuai dengan tujuan zakat fitrah serta sesuai dengan sasaran pokok dari padanya, sebagian ulama tidak menyenangi penyerahan zakat fitrah seorang Muslim pada beberapa orang miskin, karena dengan cara itu tidak akan terlaksana pemenuhan kebutuhan orang fakir, sebagaimana diperintahkan oleh hadis Nabi. Sama halnya seperti itu, jamaah yang banyak menyerahkan zakat fitrahnya kepada seseorang yang dipilihnya, padahal ada orang lain yang sama-sama membutuhkan atau bahkan lebih membutuhkan, dan tidak ada alasan yang memerintahkan pengkhususan ini.

Menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy, di kepulauan ini sekarang (Indonesia) ada yang menegaskan, bahwa *zakatul badani* (zakat badan), tak boleh dibagi delapan, atau empat lima bagi dari yang delapan itu, tak boleh dibagi menurut pembagian sedekah yang tertera dalam Al Qur'an. Kata mereka: fithrah itu, mesti dibagi kepada fakir miskin saja. Mereka mengingkari pembagian zakatul fithri menurut pembagian zakat harta. Untuk menghilangkan kesamaran, perhatikanlah uraian yang di bawah ini

Menurut pendapat dan penyelidikan TM Hasbi Ash Shiddieqy mereka itu beralasan kepada :

1. Sebuah berita yang wujudnya menerangkan bahwa Nabi menentukan atau memberikan *zakatul fithri* itu kepada fakir dan miskin saja, seperti yang

²¹ *Ibid.*, h. 965.

tersebut dalam kitab *Zadul Ma'ad* dan *Sifrus Sa'adah*, yang menerangkan bahwa Nabi memberi fithrah kepada fakir miskin.

2. Perkataan Nabi SAW., " *Thu'mah lilmasakin* (makanan bagi orang-orang miskin) yang terdapat dalam hadits-hadits Ibnu Abbas r.a.²²

Untuk menerangkan kesalahan pendapat mereka itu, Hasbi menyatakan " Pembagian-pembagian yang Nabi lakukan, tidak harus dilakukan begitu, perbuatan Nabi itu menyatakan boleh zakat fithrah itu diberikan kepada fakir miskin saja. Perhatikanlah penerangan Asy Syafi'y dalam kitab *Kasyful Ghummah*".

Kata Asy Syafi'y : "Adalah sahabat-sahabat Nabi membagi zakatul fithri kepada bagian-bagian yang tersebut dalam Al Qur'an kepada bagian yang delapan. Perbuatan sahabat-sahabat ini menegaskan tidak harus diberikan kepada fakir miskin saja. Sungguh boleh jadi, riwayat yang diterangkan oleh Ibnul Qaiyim dalam *Zadul Ma'ad* dikaitkan kepada pembagian sebelum turun ayat 60 surat At Taubah. Telah diketahui bahwa pembagian zakat atau fithrah itu tetap untuk dua golongan saja, tidak lebih, tidak diberikan kepada lain-lain sebelum ayat itu diturunkan.²³

Menurut Hamka, yang mustahak atau yang berhak mendapat pembagian zakat (sedekah) itu adalah delapan jenis, sebagai tersebut dalam ayat ini, atau tujuh jenis. Sebab para Ulama banyak memperbincangkan tentang jenis-jenis fakir dan miskin ini. Menurut Hamka sebagian mereka menyatakan, orang yang fakir dan miskin sama saja keadaannya. Yaitu sama-

²² Hasbi As-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014, h. 264.

²³ *Ibid.*, h. 264.

sama tidak mampu, tidak berkecukupan, melarat, sengsara. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa fakir itu lebih melarat dari miskin. Ada yang memisalkan, jika seseorang memerlukan belanja hidup tiap hari misalnya 100 rupiah. Bagaimanapun dia berusaha, dia hanya mendapat kurang dari 50 rupiah. Itulah orang fakir.

Ada orang yang berusaha mencari 100 rupiah, tetapi yang dapat dihasilkannya, hanya kurang dari 100 rupiah, tetapi tidak di bawah 50 rupiah, itulah orang yang miskin. Demikian pendapat setengah penafsir. Ada pula yang berkata bahwa miskin, lebih susah hidupnya dari fakir. Tetapi al-Quran satu kali pernah memberi kita pedoman untuk menentukan bahwa orang miskin itu juga ada mempunyai perusahaan. Ayat 79 dari Surat al-Kahfi menerangkan jawaban hamba Allah yang diberi Rahmat dan Ilmu oleh Tuhan, yang menurut setengah ahli tafsir bernama Nabi Khidhir. Ketika dia menjawab kepada Nabi Musa apa sebab perahu itu dilobanginya, dia mengatakan bahwa perahu itu ialah kepunyaan orang-orang miskin yang berusaha di lautan, sedang raja di negeri itu suka merampok perahu orang yang dipandanginya bagus. Ayat ini memberi petunjuk bahwa orang yang berusaha sebagai nelayan yang empunya perahu itu adalah orang-orang miskin.²⁴

Menurut Hamka sebuah Hadis Rasulullah s.a.w. yang dirawikan oleh Bukhari, Muslim dan beberapa Ulama Hadis yang lain dari Abu Hurairah, dapat juga memberi kita pedoman tentang arti miskin:

²⁴ *Ibid.*, h. 247.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ» قَالُوا، فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ لَهُ، فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا» (رواه مسلم)

25

Artinya: Dari Abu Hurairah Berkata sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: Bukanlah orang miskin itu dengan berkeliling-keliling, meminta-minta kepada manusia, lalu ditolak akan dia oleh satu suap dua suap atau satu butir dua butir kurma. Lalu orang bertanya: "Kalau begitu apa yang miskin itu, ya Rasul Allah?" Beliau menjawab: "ialah orang yang tidak mempunyai orang kaya buat membantunya, dan orang tidak mengerti akan nasibnya, supaya orang bersedekah kepadanya; dan diapun tidak pernah memintaminta kepada orang lain (HR. Muslim)."

Menurut Hamka, fakir asal artinya ialah dari "membungkuk tulang punggung". Diambil jadi nama sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan. Miskin dari kata sukun, artinya berdiam diri saja, menahan penderitaan hidup. Oleh sebab itu tidaklah ada salahnya kalau sekiranya ada orang berpendapat bahwa Fakir dan Miskin itu adalah satu jenis. Inilah dua jenis pertama atau satu jenis pertama yang berhak menerima zakat.²⁶

Ibu Katsir ketika menafsirkan ayat 60 surat at-Taubah memberi penjelasan sebagai berikut:

Setelah Allah menyebutkan bantahan orang-orang munafik yang bodoh kepada Nabi Saw., serta celaan mereka kepada Nabi Saw., dalam pembagian

²⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, tth, h. 95.

²⁶ *Ibid.*, h. 249.

harta zakat, maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang membagikannya dan Dialah yang menjelaskan hukumnya serta mengatur urusannya, Dia tidak akan menyerahkan hal tersebut kepada siapa pun. Maka Allah membagi-bagikannya di antara mereka yang telah disebutkan di dalam ayat ini.²⁷

Imam Abu Daud di dalam kitab Sunnah-nya. telah meriwayatkan melalui hadis Abdur Rahman ibnu Ziyad ibnu An'am yang berpredikat agak daif, dari Ziyad ibnu Na'im, dari Ziyad ibnul Haris As-Sadai r.a. yang menceritakan bahwa ia datang kepada Nabi Saw., lalu ia berbaiat (mengucapkan janji setia) kepadanya. Kemudian datanglah seorang lelaki, dan lelaki itii berkata kepada Nabi Saw., "Berilah saya sebagian dari zakat itu." Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ
فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَصْنَافٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتَكَ

28

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak rela kepada keputusan seorang nabi pun, tidak pula orang lain dalam masalah zakat-zakat itu, melainkan Dia sendirilah yang memutuskannya. Maka Dia membagi-bagikannya kepada delapan golongan. Jika engkau termasuk di antara delapan golongan itu, maka aku akan memberimu.

Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan delapan golongan ini, apakah pembagian harta zakat harus diberikan kepada delapan golongan itu secara penuh, ataukah hanya kepada yang ada saja di antara kedelapan golongan itu? Ada dua pendapat mengenainya. *Pendapat pertama* mengatakan

²⁷ Al-Imam al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Katsir, *Tafsir Ibu Kasir*, Juz 10, Terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, h. 292.

²⁸ *Ibid.*, h. 292.

bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang delapan itu. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafii dan sejumlah ulama. *Pendapat kedua* mengatakan bahwa tidak wajib membagikan harta zakat kepada semua golongan yang delapan itu, melainkan boleh diberikan kepada satu golongan saja di antara mereka. Semua harta zakat boleh diberikan kepadanya, sekalipun golongan yang lain ada. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan ulama Salaf dan Khalaf, antara lain ialah Umar, Huzaifah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Sa'id ibnu Jubair, dan Maimun ibnu Mahran. Ibnu Jarir memberikan komentarnya, bahwa pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan *ahlul 'ilmi*. Dengan demikian, penyebutan kedelapan golongan dalam ayat ini hanyalah semata-mata untuk menerangkan pengalokasiannya saja, bukan wajib memenuhi kesemuanya. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai alasan dan dalil masing-masing kedua golongan tersebut, uraiannya disebutkan di dalam kitab lain.²⁹

Sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan yang lain, karena mereka lebih memerlukannya ketimbang golongan lain, menurut pendapat yang terkenal juga mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak.

Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin lebih buruk keadaannya daripada orang fakir. Pendapatnya ini seirama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada

²⁹ Al-Imam al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, h. 293.

kami Ibnu Aun, dari Muhammad yang menceritakan bahwa Umar r.a. pernah mengatakan, "Orang fakir bukan orang yang tidak mempunyai harta, tetapi orang yang miskin akhlak dan pekerjaan (usaha)." Ibnu Ulayyah mengatakan, "Menurut kami, istilah akhlak artinya pekerjaan, sedangkan menurut jumbuh ulama kebalikannya."

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, dan Ibnu Zaid; serta dipilih oleh Ibnu Jarir dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa orang fakir ialah orang yang menjaga kehormatannya dari meminta-minta, dia tidak pernah meminta sesuatu pun dari orang lain. Sedangkan orang miskin ialah orang yang meminta-minta, berkeliling mengemis, dan mengikuti orang-orang untuk meminta darinya.³⁰

Qatadah mengatakan, orang fakir ialah orang yang berpenyakit menahun, sedangkan orang miskin ialah orang (yang tidak punya, tetapi) tubuhnya sehat. As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari Ibrahim, bahwa yang dimaksud dengan fuqara dalam ayat ini ialah kaum fuqara Muhajirin. Sufyan As-Sauri mengatakan, makna yang dimaksud ialah orang-orang Arab Badui tidak boleh diberi sesuatu pun dari harta zakat itu. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair dan Sa'id ibnu Abdur Rahman ibnu Abza.

Ikrimah mengatakan, "Janganlah kalian katakan kepada orang-orang muslim yang tidak punya bahwa mereka adalah orang-orang miskin. Sesungguhnya orang-orang miskin itu hanyalah kaum Ahli Kitab."

³⁰ *Ibid.*, h. 294.